



SALINAN

**BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 23 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme, kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan bagi Aparatur Sipil Negara;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai aparatur sipil Negara ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH;

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
5. ASN Adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam ulu;
6. Calon Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat CASN adalah Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu yang gajinya dibebankan pada APBD.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan yang diberikan kepada ASN dan CASN dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan aparatur sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
8. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara negara.
9. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TP-TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap Bendahara, pengurus/penyimpan barang, atau Pihak Ketiga yang telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan atau barang Daerah.
10. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
11. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas meliputi uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian TPP bagi ASN

di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme, kinerja dan kesejahteraan ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB I Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan TPP.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan Beban Kerja, Tempat Bertugas, Kondisi Kerja, Kelangkaan Profesi, dan Objektif Lainnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan sekali.

Bagian Kedua Besaran TPP Pasal 5

Rincian besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 selanjutnya akan diatur dalam Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Pengurangan TPP Pasal 6

- (1) Pengurangan TPP berdasarkan Laporan rekapitulasi kehadiran.
- (2) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal ASN:
 - a. Tidak mengikuti upacara/apel dan/atau terlambat tanpa alasan yang jelas/keterangan yang sah dikenakan pengurangan sebesar 2% (dua persen) pada bulan berjalan;
 - b. Tidak masuk tanpa alasan yang jelas/keterangan yang sah dikenakan pengurangan sebesar 4,5% (empat koma lima persen) pada bulan berjalan;
 - c. Pulang lebih cepat tanpa alasan yang jelas/keterangan yang sah dikenakan pengurangan sebesar 2% (dua persen); dan
 - d. Izin tidak masuk kerja dengan melampirkan keterangan yang sah dikenakan pengurangan sebesar 3% (tiga persen).
 - e. Hasil pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikembalikan ke kas Daerah.
- (3) Pengurangan TPP juga diberlakukan kepada:
 - a) Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan pegawai sebagai berikut:

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL1	1 menit s.d. <31 menit	0,5%
TL2	31 menit s.d <61 menit	1 %
TL3	61 menit s.d <91 menit	1,25%
TL4	≥91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	2%

- b) Pegawai yang belum kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan tambahan penghasilan pegawai sebagai berikut:

PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 menit s.d. <31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d <61 menit	1 %
PSW 3	61 menit s.d <91 menit	1,25%
PSW 4	≥91 menit dan atau tidak mengiai daftar hadir masuk kerja	2%

Bagian Keempat
Pembayaran TPP

Pasal 7

- (1) Pembayaran TPP dilakukan pada pertengahan bulan berikutnya.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jumlah netto setelah dipotong pajak dan pengurangan TPP sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian/Tata Usaha/Kepala Tenaga Administrasi Perangkat Daerah harus menyerahkan laporan rekapitulasi kehadiran dan mendapatkan verifikasi dari PD yang menangani absensi/kehadiran.
- (2) Laporan rekapitulasi dan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan dengan batas waktu maksimal hari ke-7 setiap awal bulan.
- (3) Setelah proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian/Tata Usaha/Kepala Tenaga Administrasi Perangkat Daerah menyerahkan laporan perhitungan TPP ke bendaharawan gaji untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar.
- (4) Bendaharawan gaji menyiapkan Surat Perintah Membayar sesuai laporan perhitungan TPP untuk disampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah .
- (5) Format laporan rekapitulasi kehadiran dan perhitungan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Pembayaran TPP tidak diberikan kepada:

- a. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada perangkat daerah;
- b. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang tidak melaporkan LHKPN, Gratifikasi, BMD, dan TP-TGR bagi seluruh pejabat struktural.
- c. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang tidak masuk kerja tanpa kabar atau alasan yang jelas dan sah selama 1 (satu) bulan dalam bulan yang bersangkutan;
- d. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- e. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan cuti di luar tanggungan Negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
- f. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan cuti sakit lebih dari 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- g. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan dinas tugas belajar;
- h. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan, maka kepada yang bersangkutan tidak dibayarkan TPP selama 1 (satu) bulan;
- i. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang telah dijatuhi hukuman

disiplin tingkat sedang, maka kepada yang bersangkutan tidak dibayarkan TPP selama 3 (tiga) bulan; dan

- j. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, maka kepada yang bersangkutan tidak dibayarkan TPP selama 6 (enam) bulan.

Pasal 10

- (1) TPP untuk CASN dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) sesuai dengan Jabatan yang tercantum pada Surat Keputusan pengangkatan sebagai CASN sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CASN menjadi ASN.
- (2) TPP untuk ASN yang mutasi dibayarkan setelah bekerja selama 1 (satu) bulan pada jabatan yang baru terhitung sejak tanggal penerbitan surat keterangan melaksanakan tugas.
- (3) Pembayaran TPP untuk ASN yang meninggal dunia secara penuh pada bulan berjalan.
- (4) Dalam hal pegawai ASN tidak mengikuti Apel pada senin pagi dan Upacara pada hari kerja karena alasan yang sah tidak dikenakan pengurangan TPP ASN dengan melampirkan dokumen pendukung.
- (5) Pelaksana Tugas (Plt)/Pelaksana Harian (Plh)/Penjabat diberikan TPP ASN tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (6) Ketentuan mengenai TPP ASN tambahan, sebagaimana dimaksud ayat (5), yaitu:
 - a. Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt/Plh/penjabat menerima TPP ASN Tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam Jabatan sebagai Plt/Plh/penjabat pada jabatan yang dirangkapnya;
 - b. Pejabat setingkat yang merangkap Plt/Plh/penjabat jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada Jabatan *definitive* atau Jabatan yang dirangkapnya;
 - c. Pejabat satu tingkat di bawah pejabat *definitive* yang berhalangan tetap atau berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt/Plh/penjabat hanya menerima TPP ASN yang lebih rendah pada Jabatan TPP ASN yang tertinggi; dan
 - d. TPP Pegawai ASN tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt/Plh/penjabat dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt/Plh/penjabat.

Pasal 11

- (1) Selain kepada ASN di lingkungan Pemerintah Daerah, TPP juga diberikan kepada:
 - a. ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah yang ditugaskan di luar Lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - b. ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah yang mendapatkan penghasilan sejenis di instansi asal dibuktikan dengan keterangan yang sah.
- (2) Bagi ASN Daerah yang ditugaskan di luar maupun di dalam Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang juga mendapatkan penghasilan sejenis ditempat yang bersangkutan dipekerjakan atau dari yang mempekerjakannya, memilih salah satu TPP yang dinyatakan dalam sebuah surat pernyataan bermaterai.
- (3) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 12

Pembiayaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD.

BAB V
KETENTUAN
PENUTUP
Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati Mahakam Ulu ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 36 tahun 2017 tentang Tunjangan Penambah Penghasilan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu 2017 Nomor 36), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang,
Pada tanggal, 15 Oktober 2021

BUPATI MAHAKAM ULU,

TTD

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
Pada Tanggal, 15 Oktober 2021


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

TTD

STEPHANUS MADANG

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2021 NOMOR 23

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU NOMOR 23 TAHUN 2021 TANGGAL 15 OKTOBER 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DAFTAR TANDA TERIMA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
OPD.....BULAN.....TAHUN....

NO	NAMA/NIP	JABATAN	BESARAN TPP KEP BUP (Rp)	PAJAK PPh 21 (Rp)	JUMLAH TPP SETELAH PAJAK (Rp)	TPP YANG DITERIMA (100%)	PERHITUNGAN TPP		TOTAL JUMLAH TPP YANG DITERIMA	JUMLAH POTONGAN	TANDA TANGAN
							PERSENTASE ABSENSI	JUMLAH TPP UNTUK ABSENSI (Rp)			
a	B	c	d	e	F	g	h	i	k	l	m
					(d-e)	(f x 100%)	Dalam %	(g x h)	(i)	(g - k)	
1.	NIP.....		2000	100	1900	1900	98%	1860	1820	380	
	Jumlah										

Menggetahui,
Kepala SOPD


.....
NIP.....

Bendahara Pengeluaran

.....
NIP.....

Ujoh Bilang.....
Pembuat Daftar

.....
NIP.....

Ditetapkan di Ujoh Bilang
Pada Tanggal, 15 Oktober 2021
BUPATI MAHAKAM ULU,

BONIFASIUS BELAWAN GEH

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU NOMOR 23 TAHUN 2021 TANGGAL 15 OKTOBER 2021 TENTANG PEDOMAN
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DAFTAR REKAPITULASI PENERIMA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
 OPD..... BULAN..... TAHUN

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI (ASN)	BESARNYA TPP SESUAI KEBBUP (Rp)	PAJAK (Rp)	JUMLAH TPP SETELAH PAJAK (Rp)	TPP (Rp)	JUMLAH PROTANGAN (Rp)	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	9	10
1	PEJABAT STRUKTURAL - PIMPINAN TINGGI PRATAMA - ADMINISTRATOR - PENGAWAS JUMLAH							
2	PEJABAT FUNGSIONAL - MADYA - PERTAMA - PENYELLA - MAHIR - TERAMPL - PENMULA JUMLAH							
3	PELAKSANA - GOL. IV - GOL. III - GOL. II - GOL. I - CASN GOL. III/II - PPPK JUMLAH							
	TOTAL							

Mengetahui,
 Kepala SOPD


Bendahara Pengeluaran

Ujoh Bilang,
 Pembuat Daftar

.....
 NIP.....

.....
 NIP.....

.....
 NIP.....

Ditetapkan di Ujoh Bilang
 Pada Tanggal, 15 Oktober 2021
 BUPATI MAHAKAM ULU,

 BONIFASIUS BELAWAN GEH

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU NOMOR 23 TAHUN 2021
TANGGAL 15 OKTOBER 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

SURAT PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
2. NIP :
3. Tempat / Tanggal Lahir :
4. Pangkat / Golongan Ruang :
5. Jabatan / Pekerjaan :
6. Satuan Organisasi / Unit Kerja :
7. Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya memilih
Tunjangan Penambah Penghasilan Pemerintah...../ Pemerintah
Daerah Provinsi.... untuk saya terima setiap bulannya.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada unsur
paksaan manapun.

Ujoh Bilang,.....
Yang membuat pernyataan,



.....
NIP.....

Ditetapkan di Ujoh Bilang
Pada Tanggal, 15 Oktober 2021
BUPATI MAHAKAM ULU,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Bonifasius Belawan Geh", written over a horizontal line.

BONIFASIUS BELAWAN GEH